

Hak Narapidana Perempuan Hamil, Melahirkan, Dan Membesarkan Anak Di Dalam Lapas

Anisa Dwi Andiani

E-mail: anisada821@gmail.com

Abstract

The regulation regarding the implementation of the rights of female prisoners is contained in Government Regulation Number: 32 of 1999, concerning the Terms and Procedures for the Implementation of the Rights of Prisoners, where Article 20 regulates that the protection of female prisoners will be fostered and educated with the aim of becoming better and useful as Citizens of the State after completing their crimes have the ability to adjust to life outside the correctional facility. The success of the objectives of the correctional facility depends on several related parties, including officers who carry out guidance, related agencies and the most important thing is the participation of the community which is expected to assist in the implementation of guidance for prisoners. Prisoners with the correctional 2 system are treated as both subjects and objects. So the treatment of pregnant women inmates in two forms of treatment. What becomes one is the ability of humans to continue to treat humans as humans who have an equal existence with other humans. So the subject here has sameness, parallels, in the sense of being a specific creature capable of thinking and capable of making decisions. If you give birth in a prison, women will get health protection. This is disclosed in Article 20 paragraph (3) of Government Regulation Number 32/1999 as follows: Children of female prisoners who are brought into prison or who are born in LAPAS can be given additional food based on doctor's instructions, no later than 2 (two). In fact, the detention center itself has the obligation to carry out periodic health checks.

Keywords: Implementation, Supervision, Prisoners, Pregnant Women

Abstrak

Pengaturan tentang pelaksanaan hak-hak narapidana wanita adalah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1999, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana, dimana Pasal 20 mengatur hal tersebut perlindungan narapidana wanita akan dibina dan dididik dengan tujuan menjadi lebih baik dan berguna sebagai Warga Negara setelah menyelesaikan kejahatan mereka memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar Lapas. Keberhasilan tujuan pemasyarakatan fasilitas tergantung pada beberapa pihak terkait, termasuk petugas yang melakukan pembinaan, terkait lembaga dan yang terpenting adalah partisipasi masyarakat yang diharapkan untuk membantu pelaksanaan pembinaan bagi narapidana. Tahanan dengan pemasyarakatan 2 sistem diperlakukan sebagai subjek dan objek. Demikian perlakuan narapidana ibu hamil dalam dua bentuk pengobatan. Yang menjadi satu adalah kemampuan manusia untuk terus berobat manusia sebagai manusia yang memiliki keberadaan yang setara dengan manusia lainnya. Jadi subjek di sini memiliki kesamaan, paralel, dalam arti menjadi makhluk tertentu yang mampu berpikir dan mampu dalam membuat keputusan. Jika melahirkan di Lapas, perempuan akan mendapat perlindungan kesehatan. Ini adalah diungkapkan dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 sebagai berikut: Anak narapidana perempuan yang dibawa ke Lapas atau yang lahir di LAPAS bisa diberikan makanan tambahan berdasarkan petunjuk dokter, paling lambat 2 (dua) kali. Bahkan, Rutan sendiri memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Kata Kunci : Implementasi, Pengawasan, Narapidana, Ibu Hamil

Pendahuluan

Mengacu pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dimata hukum, hal tersebut dapat diartikan bahwa perempuan dan lelaki memiliki hak dan kewajiban yang sama dimata hukum. Dalam prakteknya perempuan memiliki keistimewaan dari lelaki baik itu dari fisik, sistem reproduksi dan keistimewaan perempuan tersebut juga termasuk mengandung dan menyusui. Hak atas keistimewaan yang dimiliki oleh perempuan tersebut dipertanyakan saat perempuan tersebut

harus bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Tindak pidana yang dilakukan oleh perempuan tersebut mengakibatkan dijatuhinya hukuman berupa kurungan penjara di Lembaga pemasyarakatan. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana memberikan dampak berupa sanksi pidana yang diantaranya adalah hukuman penjara.

Pidana penjara merupakan salah satu sanksi pidana pokok yang harus dijalani oleh pelaku tindak pidana itu sendiri. Dari semua ketentuan yang tercantum dalam delik-delik hukum pidana KUHP sanksi pidana penjara termasuk kedalam sanksi pokok yang harus diterima pelaku tindak pidana. Pidana penjara penjara Jurnal Interpretasi, tersebut dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan, yang dimana sistem pemenjaraan tersebut ditekankan atas dasar pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku dan diharapkan dapat memberi efek jera bagi pelaku. Lembaga pemasyarakatan itu sendiri merupakan instansi yang bergerak dalam sistem peradilan terakhir, yang dimana menjadi tempat atau wadah bagi para pelaku tindak pidana. Kurungan penjara tersebut dapat sepenuhnya menghilangkan kemerdekaan dari pelaku tindak pidana yang menjadikan pelaku tindak pidana tidak lagi memiliki kehidupan yang bebas seperti sebagaimana mestinya. Kehilangan kemerdekaan atas hidupnya menjadikan orang-orang yang dijatuhi sanksi pidana kehilangan hak-hak nya sebagai layaknya manusia pada umumnya. Sistem pidana kurungan saat ini berbeda dengan sistem pidana kurungan abad ke 18. Pada saat itu hukuman dilakukan dengan kejam dan dilakukan di muka umum.

Hukuman penjara di Lembaga pemasyarakatan itu sendiri bertujuan agar warga binaan menjadi manusia seutuhnya, menyadari akan perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan tidak mengulanginya lagi sehingga dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakatnya dan dapat hidup wajar selayaknya masyarakat yang baik dan bertanggungjawab di lingkungannya. Dari sekian banyak warga binaan di Lembaga pemasyarakatan terdapat juga perempuan yang sedang mengandung di dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan kondisi mengandung bahkan sampai melahirkan, kejadian seperti ini sering terjadi di dalam Lembaga pemasyarakatan dan hal-hal seperti ini telah diatur dalam sistem operasional prosedur dari pembinaan ibu hamil di lingkungan pemasyarakatan tersebut. Hak atas keistimewaan yang dimiliki oleh perempuan tersebut dipertanyakan saat perempuan tersebut harus bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Tindak pidana yang dilakukan oleh perempuan tersebut mengakibatkan dijatuhinya hukuman berupa kurungan penjara di Lembaga pemasyarakatan. Sanksi pidana penjara di Lembaga pemasyarakatan memang bertujuan untuk menghilangkan rasa bebas yang dimiliki oleh narapidana, tetapi penghilangan kebebasan tersebut juga harus mengacu kepada hak asasi manusia dari warga binaan yang harus dijaga oleh petugas pemasyarakatan. Dalam upaya perlindungan hak asasi manusia dalam Lapas khusus bagi perempuan yang sedang dalam kondisi hamil atau pasca melahirkan, maka diperlukan perlakuan khusus bagi mereka dan Lembaga pemasyarakatan diharapkan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan dan pengayoman bagi narapidana sehingga hak-hak mutlak dari narapidana itu sendiri dapat diberikan sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) [1]

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan melakukan penelusuran pustaka. Hasil penelitian ini di peroleh bahan hukum dalam bentuk undang-undang, Pendapat sarjana serta tulisan-tulisan di seputar penyelesaian hukum. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundangundangan Indonesia dan instrument hukum internasional berupa perjanjian internasional terkait dengan substansi per-undang-undangan di Indonesia. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, yang antara lain adalah buku, internet, artikel ilmiah, disertasi, tesis, dan makalah.

Pembahasan

Dalam Undang-undang pemasyarakatan tidak diatur tentang perlindungan hukum terhadap narapidana wanita padahal karakter narapidana wanita dan laki-laki sungguh berbeda baik dari segi psikologis maupun dari segi fisik idealnya penempatan antara narapidana laki-laki dan wanita harus dipisahkan. Tujuan didirikan lembaga pemasyarakatan wanita adalah untuk memisahkan antara narapidana wanita dengan narapidana lakilaki demi faktor keamanan dan faktor psikologis. Pada dasarnya hak antara narapidana wanita dan narapidana pria adalah sama, hanya dalam hal ini karena narapidananya adalah wanita maka ada beberapa hak yang mendapat perlakuan khusus dari narapidana pria yang berbeda dalam beberapa hal, diantaranya karena wanita mempunyai kodrat yang tidak dipunyai oleh narapidana pria yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui maka dalam hal ini hak-hak narapidana wanita perlu mendapat perhatian yang khusus baik menurut Undang-Undang maupun oleh petugas lembaga pemasyarakatan.[2]

2.1. Hak Narapidana Wanita Yang Hamil Dan Melahirkan Anak Di Dalam Lapas

Tindak pidana yang muncul dalam kehidupan masyarakat dibutuhkan suatu produk hukum yang dapat menegakkan keadilan dan dapat menjadi sarana pengayoman masyarakat. Untuk menangani hal tersebut, Negara Indonesia berpedoman pada hukum Pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasardasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Hukum Pidana juga dapat menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut melakukan tindak pidana dan ditetapkan sebagai terpidana harus menjalankan masa hukumannya yang ditetapkan oleh hakim. Seorang narapidana akan dibina di dalam lembaga pemasyarakatan dengan harapan agar narapidana tersebut memiliki kesadaran dan efek jera serta tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana, Sebagai

narapidana yang telah terbukti melakukan tindak pidana, bukan berarti haknya sebagai narapidana boleh terlalaikan, negara harus tetap menjamin segala hak yang dimiliki oleh narapidana tersebut dan mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata, serta sebagai narapidana juga harus melaksanakan kewajibannya sebagai narapidana sebagai bentuk pertanggung-jawabannya. [3]

Anak yang lahir di Lembaga Pemasyarakatan telah mencapai 2 tahun harus diserahkan kepada ayahnya atau sanak keluarga atau pihak lain atas persetujuan ibunya. Kenyataannya di lembaga pemasyarakatan belum sampai mencapai usia 2 tahun sudah di ambil oleh pihak keluarga. Kodrat yang tidak dipunyai oleh narapidana pria yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui maka dalam hal ini hak-hak narapidana wanita perlu mendapat perhatian yang khusus baik menurut Undang-undang maupun oleh petugas lembaga pemasyarakatan.¹⁸ Anak lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai berumur 2 (dua) tahun dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada ayahnya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu berita acara. untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan. Anak yang lahir di Lembaga Pemasyarakatan telah mencapai 2 tahun harus diserahkan kepada ayahnya atau sanak keluarga atau pihak lain atas persetujuan ibunya.

Kenyataannya di lembaga pemasyarakatan belum sampai mencapai usia 2 tahun sudah di ambil oleh pihak keluarga. Kodrat yang tidak dipunyai oleh narapidana pria yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui maka dalam hal ini hak-hak narapidana wanita perlu mendapat perhatian yang khusus baik menurut Undang-Undang maupun oleh petugas lembaga pemasyarakatan. dengan kelengkapan sarana dan prasarana seperti tenaga medis, ruang persalinan, closet yang mendukung keamanan bagi perempuan yang sedang hamil serta tuntunan konseling.

Berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak bagi narapidana wanita di dalam lembaga pemasyarakatan sebagaimana kunjungan penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kota Manado, belum ada sarana dan prasarana yang mendukung peluang perlindungan hak-haknya seperti mendapatkan rasa aman dari gangguan sesama narapidana. Demikian halnya. di Lapas sehingga tujuan dari pembinaan itu sendiri yaitu mengembalikan narapidana ketengah masyarakat tidak tercapai. Keberhasilan tujuan Pemasyarakatan tergantung dari beberapa pihak yang terkait antara lain petugas-petugas yang melakukan pembinaan, instansi-instansi yang terkait dan yang paling penting adalah peran serta masyarakat yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan pembinaan narapidana. Masyarakat memiliki peranan yang sangat berarti dalam proses resosialisasi narapidana yang saat ini masih sulit dilaksanakan.

Hal ini dikarenakan pada waktu narapidana selesai menjalani hukumannya dan siap kembali ke masyarakat tidak jarang muncul permasalahan dikarenakan kurang siapnya masyarakat menerima mantan narapidana. Banyak masyarakat yang merasa takut, curiga dan kurang percaya pada mantan narapidana yang kembali pada kehidupan sosial, Meskipun mantan narapidana sudah menunjukkan sikapnya yang baik. Masih banyak masyarakat yang

memperlakukannya secara tidak wajar. Hal ini yang mungkin menjadi salah satu pemicu seseorang mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

2.2 Hak Narapidana Wanita Membesarkan Anak Di Dalam Lapas

Warga Binaan Pemasyarakatan atau disingkat dengan WBP dalam pemenuhan haknya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, misalnya Pasal 14 ayat 1 terkait pemenuhan hak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Lebih lanjut pemenuhan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dimana Pasal 2 mengatur tentang pelaksanaan ibadah yang dapat dilakukan di dalam LAPAS atau di luar LAPAS sesuai dengan program pembinaan. Tidak hanya pemenuhan hak untuk beribadah, pemenuhan hak lainnya diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tentang Pendidikan dan bimbingan spiritual. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tidak hanya diperuntukan bagi warga binaan pemasyarakatan seperti narapidana, anak didik pemasyarakatan dan juga klien pemasyarakatan tetapi juga terdapat tahanan yang di titipkan oleh Kejaksaan Negeri maupun Kepolisian ke lembaga pemasyarakatan. Hal itu bisa saja terjadi dikarenakan tidak semua daerah di Indonesia memiliki Rumah Tahanan (RUTAN) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Apabila di suatu daerah tersebut hanya terdapat Rumah Tahanan (RUTAN) maka Rutan tersebut memiliki dua fungsi sebagai Rumah Tahanan maupun Lembaga Pemasyarakatan.

Narapidana atau Warga Binaan Wanita Hamil atau Menyusui adalah seseorang perempuan atau wanita yang dapat hamil, melahirkan dan menyusui, yang sedang tidak merdeka, hidup di dalam lembaga pemasyarakatan karena terbukti melakukan Sama seperti Warga Binaan lainnya, Warga Binaan wanita hamil atau menyusui memiliki hak dan kewajiban. Yang membedakan adalah Warga Binaan Wanita Hamil atau Menyusui harus memiliki hak khusus serta perhatian khusus yang diberikan negara untuknya di dalam LAPAS. Tujuan dari pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah agar narapidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bisa menemukan kembali kepercayaan dirinya serta dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat. Selain itu pembinaan juga dilakukan terhadap pribadi dari narapidana itu sendiri. Tujuannya agar narapidana mampu mengenal dirinya sendiri dan memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi. Selama ini perhatian banyak diberikan terhadap lembaga-lembaga hukum yang bergerak langsung dalam penegakan hukum baik di lembaga pembuat Undang-undang maupun pihak yang bertanggung jawab dalam hal pelaksanaannya seperti Polisi, Hakim ataupun Jaksa. Perhatian tersebut dirasa kurang pada Lembaga Pemasyarakatan. 14 Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995.

Hak Menyusui Bagi Ibu Sangat penting pemberian air susu ibu untuk anak yang baru lahir, air susu eksklusif yang diberikan oleh ibu kepada bayinya memiliki manfaat yang sangat banyak. Air susu ibu eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. Dalam hal ini, usaha atau cara yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan menyusui disebut dengan Manajemen Laktasi.

Manfaat Menyusui Berikut adalah salah satu manfaat menyusui untuk ibu. Menyusui dapat

memberi manfaat bagi kesehatan fisik dan psikologis ibu, baik jangka pendek maupun panjang, seperti berikut :

1. Mengurangi pendarahan pasca persalinan
2. Mempercepat bentuk rahim kembali ke keadaan sebelum hamil
3. Mengurangi resiko terkena kanker payudara, kanker indung telur (ovarium), dan kanker endometrium

2.3 Upaya Lapas Dalam Pemenuhan Hak Narapidana Wanita Yang Hamil, Melahirkan Dan Membesarkan Anak Di Dalam Lapas

Peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamatan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tersebut sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum dan hal ini sesuai dengan Pasal 8 yang menyatakan bahwa: "Petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pembimbingan dan pengamatan warga binaan".

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa: Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga partisipasi atau keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dalam sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya. Lembaga pemasyarakatan sebagai instansi terakhir di dalam sistem peradilan pidana merupakan lembaga yang tidak mempersoalkan apakah seseorang yang hendak direhabilitasi ini adalah seseorang yang benar-benar terbukti bersalah atau tidak. Tujuan lembaga pemasyarakatan adalah pembinaan pelanggar hukum, jadi tidak semata-mata melakukan pembalasan melainkan untuk pemasyarakatan dengan berupaya memperbaiki (merahabilitasi) dan mengembalikan (mengintegrasikan) narapidana ke dalam masyarakat, ini merupakan landasan filosofi dari sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya. [4]

Kesimpulan

Tujuan dari pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah agar narapidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bisa menemukan kembali kepercayaan dirinya serta dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat. Karena kekhilafan yang membuat seorang wanita harus menjalani masa hukuman dan menjadi seorang narapidana di LAPAS dengan kondisi sedang

hamil, membuat kesehatan bagi calon ibu dan calon bayi terancam tidak sehat, karena fasilitas yang tidak lengkap, pelaksanaan kegiatan yang terlalu berat dan padat, serta buruknya pelayanan bagi narapidana hamil tersebut. Anak yang lahir di Lembaga Pemasyarakatan telah mencapai 2 tahun harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga atau pihak lain atas persetujuan ibunya. Kenyataannya di lembaga pemasyarakatan belum sampai mencapai usia 2 tahun sudah di ambil oleh pihak keluarga.

Melaksanakan tugas pembinaan dan pengamatan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tersebut sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum bahwa: “Petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pembimbingan dan pengamatan warga binaan.

Daftar Pustaka

- [1] D. K. Rahma Putri, A. A. S. Laksmi Dewi, and N. M. P. Ujjanti, “Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Memenuhi Hak Narapidana Perempuan Hamil dan Pasca Melahirkan,” *Jurnal Interpretasi Hukum*, vol. 2, no. 3, pp. 550–554, Nov. 2021, doi: 10.22225/juinhum.2.3.4135.550-554.
- [2] D. I. Lembaga Pemasyarakatan, O. : Tirsa, and D. G. Ticoalu, “PERLINDUNGAN HUKUM PADA NARAPIDANA WANITA HAMIL.”
- [3] S. Rahmah, “IMPLEMENTASI HAK BAGI NARAPIDANA WANITA HAMIL DI LEMBANGA PEMASYARAKATAN.”
- [4] D. A. T. Prihananti, “Pemenuhan Hak Narapidana Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan,” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, vol. 3, no. 2, Jul. 2022, doi: 10.18196/ijclc.v3i2.15526.